

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN DALAM PERDA NO. 5 TAHUN  
2011 DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NURHIKMA**

**NIM : 19.2600.037**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN DALAM PERDA NO. 5 TAHUN  
2011 DI KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**NURHIKMA**

**NIM : 19.2600.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Perda No.5 Tahun 2011 di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhikma

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Nomor : 3038 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H  
NIP : 199205262019031008



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam



  
Rahmawati, M.A  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Perda No.5 Tahun 2011 di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhikmah

NIM : 19.2600.037


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI Nomor: 3038 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 13 November 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said. M.H	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Megetahui:

 Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati., M.Ag.  
NIP:197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ،  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Siti rahma, dan Ayahanda Darwis tercinta sebab dengan berkah daripada doa tulus mereka, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini dipersembahkan teruntuk almarhumah sahabat saya tercinta Dewi ahriani yang tak lagi bisa kebersamai.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Hukum Tata Negara, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Sahabat karib penulis, yang selalu ada, menyemangati, memotivasi dan memberikan bantuan yang tak terhingga.
6. Para sahabat-sahabat penulis serta orang-orang terdekat yang telah membantu dan mendoakan dalam proses panjang ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019. Segala kebersamaan dan kekompakan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

Semoga semuanya bisa bernilai sebagai amal jariyah sehingga tercurah rahmat dan ridho-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Pinrang, 15 April 2023

8 Rajab 1444 H

Penulis,

  
NURHIKMA  
NIM. 19.2100.037

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurhikma  
NIM : 19.2600.037  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 08 Februari 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Perda No.5 Tahun 2011 di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 15 April 2023  
Penyusun,

  
NURHIKMA  
NIM. 19.2100.037

## ABSTRAK

Nurhikma. *Efektifitas pajak mineral bukan Logam dan Batuan dalam PERDA no 5 Tahun 2011 di Kabupaten Pinrang* . (dibimbing oleh Zainal Said dan Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan peraturan daerah no 5 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan, dan pengecekan keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam peraturan daerah No 5 tahun 2011 di kabupaten pinrang. berdasarkan penelitan yang terjadi di lapangan pelaku pajak masih berkeluh kesah atas prosedur pajak yang masih dikatakan memberatkan para pelaku usaha, sehingga terjadi sifat yang menyimpang, dan izin usaha juga masih dikatakan sulit untuk di capai bagi para pelaku usaha.


Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih mengalami pasang surut. (belum maksimal) meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun belum maksimal sehingga target tiap tahun tidak pernah ditingkatkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan serta sanksi yang diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan masih ada pelaku usaha belum mendapatkan izin (ilegal). Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, masih perlunya peningkatan di semua bidang, baik perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.

**Kata Kunci :** Efektivitas, mineral bukan logam dan batuan, perda NO. 5 tahun 2011

## DAFTAR ISI

HAAALAMAN SAMPUL .....	i
HAAALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	11
C. Tinjauan Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34

F. Uji Keabsahan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 .....	39
B. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	49
C. Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Menurut Pandangan Siyasa Dusturiyah.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XXII</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27
3.1	Struktur Organisasi Kepegawaian Kabupaten Pinrang	31
3.2	Narasumber dari Pemerintah	33
3.3	Narasumber dari Masyarakat	33
4.1	Wajib Pajak Terdaftar 2020 - 2022	43
4.2	Target Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2019-2022	46
4.3	Laporan Penunggakan Pajak 2022	50
4.4	Laporan Target Realisasi PAD Kabupaten Pinrang	55
4.5	Tarif Data-Data Perusahaan Pajak	68

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	VI
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang	VII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
4	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Data Mentah Penelitian	XI
7	Foto Dokumentasi Wawancara	XVII
8	Biodata Penulis	XXII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Qaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	A
إِ	Kasrah	i	I
أُ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>

الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نَعَم	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>as-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dar Qur'an)*, Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*                      بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd  
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah adalah salah satu pembangunan nasional yang di mana bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berbagai daerah di Indonesia yang bertujuan membangun daerahnya menjadi lebih baik serta mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan. Pencapaian tujuan menimbulkan kemandirian pembangunan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan provinsi maupun pemerintahan daerah/kota yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat, dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sesuai dengan otonomi daerahnya yang bersifat nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari adanya Otonomi daerah yaitu setiap daerah di tuntut untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mewujudkan adanya otonomi daerah sesuai dengan perundangan daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik,hal ini merupakan penerapan otonomi daerah yang di maksud sebagai upaya terbentuknya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan.pelaksanaan otonomi daerah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahnya sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Wahana Resolusi, 2018).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah.<sup>2</sup>

Tentang pajak daerah, Bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah guna membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersifat memaksa dan terutang oleh wajib pajak. Yang dimana adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti pajak hotel, pajak resto, pajak bumi dan bangunan dan pajak mineralak bukan logam dan batuan.

Seusai dengan Peraturan Daerah Kab. Pinrang No.5 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). yang mana bahan mineral bukan logam dan batuan digunakan sebagai bahan industri dan pembangunan pemukiman di Wilayah Kabupaten Pinrang dan merupakan salah satu

---

<sup>2</sup> Rizky Pratama, Siti Hudza Ifa, and Bambang Arwanto, "Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi," *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2022): 121–37.

wilayah, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukiman bumi untuk di manfaatkan sebagai pemberian atau suntikan dana terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang.<sup>3</sup>

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang diberi hak untuk mengatur otonomi daerah rumah tangganya sendiri. Seiring berjalannya otonomi daerah, di harapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan daerah sendiri. Kabupaten Pinrang terletak di 185 Km dari Kota Makassar arah utara berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang di mana Kabupaten Pinrang ini memiliki beberapa bukit dan rangkaian pegunungan, seperti gunung Paleteang dan bukit Alitta madani. Hal ini menyebabkan kawasan Kabupaten Pinrang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Kabupaten Pinrang juga memiliki sumber daya mineral bukan logam dan batuan. Sumber daya tersebut tersebar di seluruh Kabupaten Pinrang. Sumber daya mineral bukan logam dan batuan merupakan potensi yang perlu di jaga dan dilestarikan agar dapat mendukung dan melestarikan pendapatan asli (PAD) di daerah Kabupaten Pinrang. Pendapat yang diperoleh dari sumber daya mineral bukan logam dan batuan adalah berupa pajak, maka pajak mineral bukan logam dan batuan di berlakukan pada orang pribadi atau kepala atas pengambilan atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan.

Penghasilan Pajak tersebut di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan di Kabupaten Pinrang maka perlu adanya peran pemerintah dalam menguasai dan

---

<sup>3</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011” (indonesia: 5, 2011).

mengendalikan agar tidak kehilangan pendapatan asli (PAD), karena pemerintah belum optimal dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, karena perlu kita bahas yaitu masalah utama tidak ada timbal baliknya antara pajak mineral bukan logam dan batuan ke pelaku pajak dan masih banyaknya pelaku usaha belum melakukan izin sebagai wajib pajak, maka penelitian ini ingin memperkuat argumen pelaku pajak, dan juga apabila sudah menjalankan kewajiban wajib pajak tetapi mereka belum tau hak-hak apa yang mereka dapat, dan bagaimana pemerintah bisa menjalankan sesuai ketepatan peraturan daerah yang berlaku tanpa merugikan pengusaha (pelaku pajak).

Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yang paling utama dan harus diamalkan oleh seluruh warga negara. Untuk pembuatan dan implementasikan kebijakan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang hukum, dilakukan oleh unsur- unsur pemerintah. Secara khusus Umat Islam pada khususnya bangsa Indonesia wajib mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana kita semua wajib mentaati perintah Allah. Dan utusanya dan pemerintahanya. (Peraturan Perundang-undangan).<sup>4</sup>

Firman Allah surat An-Nisa' ayat /4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

<sup>4</sup> Hibatul Wafi and Elsy Renie, "AMBIGUITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): 141–49.

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam Perda No.5 tahun 2011 ?
2. Apa yang mempengaruhi pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pinrang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan bertumpu pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan pajak itu telah diberlakukan dengan optimal.
2. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Untuk Membangun pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ketatanegaraan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi calon peneliti berikutnya khususnya di bidang perpajakan dan sesuai keberlakuannya undang-undang.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten Pinrang terutama dinas pendapatan Kabupaten Pinrang diharapkan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang.

### b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang Hukum tata Negara

### c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca (seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Kabupaten Pinrang), mengubah asumsi masyarakat, menyampaikan tentang pentingnya keberlakuan Peraturan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Didasari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian sebelumnya menjadi perbandingan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ardithya Mahendra H.K yang merupakan seorang mahasiswa fakultas ilmu administrasi jurusan administrasi publik, Malang pada tahun 2014 dengan judul penelitiannya “Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah” tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan menginterpretasikan efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam di Madiun pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak mineral bukan logam dan batuan tidak hanya di kelola dari sumber daya alam tetapi juga di kelola di bidang bima marga. Semua setorannya masuk ke dinas pendapatan daerah (DISPENDA) pemerintah kabupaten Madiun. Dalam pengelolaan tersebut belum dikatakan optimal untuk mencapai target pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan belum mencapai target dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kenyataannya potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Madiun sangat berbanding terbalik dengan hasil pajak yang di pungut oleh pemerintah kabupaten Madiun. Adapun perbedaan penelitian Ardithya Mahendra H.K dengan penelitian paling utama adalah tempat penelitiannya sebab peneliti meyakini lain tempat lain kondisi kemudian selain fokus kepada pajak mineral bukan logam dan batuan

sesuai (PERDA) No. 5 tahun 2011 ,peneliti juga menyinggung hak dan kewajiban masyarakat untuk menegakkan kembali undang-undang peraturan daerah No. 5 tahun 2011.<sup>5</sup>

2. Penelitian dilakukan oleh Romadhon Nurul Hidayatullah, yang merupakan mahasiswi program studi Keuangan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul ”Optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi 2020. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Romadhon Nurul Hidayatullah berfokus pada kondisi saat di mana kondisi negara Indonesia terdampak covid-19 yang di mana saat itu semua mengalami penurunan yang drastis, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan kelangsungan hidup yang mengakibatkan masyarakat keterbatasan dalam keseimbangan dan mengalami kerugian akibat dampak covid-19. Tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana pelaksanaan optimalisasi dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan faktor penghambatnya. Persamaan yang di lakukan peneliti keduanya sama-sama fokus pada keberlakuan pajak mineral bukan logam dan batuan. Tetapi, konteks yang dilakukan saudari Romadhan Nurul Hidayatullah berbeda dengan peneliti letak perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saudari Nurul karna situasi pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada penelitian ini dan juga wilayah Kabupaten Musi Rawas belum pernah di lakukan penelitian dengan judul serupa. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti selain berfokus pada pemungutan

---

<sup>5</sup> Ardithya Mahendra Hardyana Kusuma Brata, “Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun)” (Universitas Brawijaya, 2014).

pajak mineral bukan logam dan batuan tetapi masalah yang terjadi di Kabupaten Pinrang tentang penegakan kembali peraturan daerah No. 5 Tahun 2011 yang masih simpang siur dan masih kurang kesadaran tentang keberlakuan pajak mineral bukan logam dan batuan.<sup>6</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Hadi, merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam, dengan judul “Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara”. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan mengetahui analisis pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pengelolaan pajak belum optimal, masih perlu ditingkatkan di segala bidang dan penambahan sumber daya manusia serta meningkatkan pemberian sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan Maulana Hadi dengan yang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pajak mineral logam dan bukan batuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tingkat efektivitasnya.<sup>7</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nini Andriani yang merupakan mahasiswi fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Makassar dengan judul penelitian yaitu “Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng” yang mengangkat pendapat dengan tujuan bahwa Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

---

<sup>6</sup> Nurul HidayatullohRomadhon, “Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Covid -19” (2020).

<sup>7</sup> Maulana Hadi, “Analisis Pajak Mineral Bukan Logam Dsn Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara” (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).

Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang maksimal meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan serta sanksi yang diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun. Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, masih perlunya peningkatan di semua bidang, baik perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan yang sama yang dilakukan oleh NANI ANDRIANI dengan peneliti adalah berdasarkan Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang, dan perbedaannya dengan peneliti yaitu tingkat efektivitasnya.<sup>8</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Bayu Permata Irawan yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kontribusinya Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok”. Dengan pendapat bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Solok, sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Solok dan tidak jalannya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran

---

<sup>8</sup> Nini Andriani, “Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng” (Universitas Negeri Makassar, 2016).

yang dilakukan wajib pajak serta keterbatasan yang dialami pemerintah Kabupaten Solok dalam optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam diantaranya keterbatasan personil, sarana/prasarana, dan lainnya. Persamaan yang dilakukan Bayu Permata Irawan dengan peneliti adalah menegakkan kembali berlakunya peraturan daerah (PERDA) dan berusaha untuk mengoptimalkan kembali adanya pajak mineral bukan logam dan batuan. Perbedaannya adalah tinjauan penelitian ini belum pernah ada yang mendata atau melakukan penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

#### **a. Pengertian Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum baik melalui penerapan hukum atau penegakan hukum oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah.

---

<sup>9</sup> permata Irawan Bayu, "Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kontribusinya Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah" (Universitas Andalas, 2016).

Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam.<sup>10</sup>

Efektivitas hukum menurut para ahli;

- a) Menurut pendapat ahli Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis. Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya hukum, dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>
- b) Pendapat ahli Lawrence M. Friedman menyebutkan efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum (*legal system*) yang terdiri atas unsur; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan

---

<sup>10</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, ed. BPFE, 1st ed. (Yogyakarta, 2000).

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, ed. Sinar Grafika, 1st ed. (Jakarta, 2012).

cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>12</sup>

- c) Menurut Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah unsur yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat. Efektivitas penerapan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektivitas hukum menurut pandangan penulis adalah kesesuaian dari sesuatu yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya, lebih detailnya efektifitas hukum itu mencakup apakah sudah sesuai atau masih ada kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.<sup>13</sup>
- d) Menurut Menurut Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada

---

<sup>12</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

<sup>13</sup> Hans Kelsen and Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 2006.

masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>14</sup>

Efektivitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum tertulis yang dapat merupakan hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki sebuah hukum dasar yang menjiwai dari keadaan masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Efektivitas penegakan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Menurut hemat penulis efektivitas hukum adalah kesesuaian antara ketentuan undang-undang dengan pelaksanaannya, lebih tepatnya efektivitas undang-undang meliputi apakah sudah

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,"* Rajawali Pers, 1989.

sesuai atau masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Masyarakat.<sup>15</sup>

b. Syarat-syarat sistem hukum

- 1) Apakah maksud dari isi peraturan mudah dipahami.
- 2) Apakah masyarakat mengetahui isi peraturan yang bersangkutan
- 3) Efektif atau efisiennya pemaksaan ditentukan oleh pejabat administrasi yang memahami bahwa mereka terlibat dalam kegiatan mobilisasi tersebut dan masyarakat yang terlibat dan merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses mobilisasi yang sah.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang harus mudah berhubungan dengan setiap anggota masyarakat dan harus cukup efisien untuk menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya pendapat dan pengakuan yang cukup konsisten di antara warga negara yang meyakini bahwa peraturan dan pranata hukum benar-benar dapat berjalan efektif.<sup>16</sup>

c. Sistem Hukum

Tatanan hukum merupakan kesatuan hukum yang terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan atau dapat dikatakan lembaga atau lembaga penegak hukum.<sup>17</sup>

Sistem hukum meliputi:

<sup>15</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)," Jakarta: Kencana 1 (2009).

<sup>16</sup> Research on Legal Service And Poverty, "Clerence J Dias," *Sistem Hukum*, 2010, 14.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001).

a) Substansi Hukum

Substansi hukum atau Muatan hukum adalah totalitas dari landasan hukum, norma hukum dan norma hukum, tertulis dan tidak tertulis. Substansi hukum merupakan hasil realisasi nilai-nilai dan asas-asas hukum (life law) dalam masyarakat baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Muatan hukum pada hakekatnya merupakan reorganisasi peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan common law untuk mereformasi badan legislatif nasional.

b) Struktur Hukum

Struktur hukum dengan memperkuat kelembagaan, profesionalisme hakim dan peradilan serta meningkatkan kualitas sistem hukum yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi sehingga perlindungan hukum dapat diakses oleh masyarakat dan menjamin penerapan hukum yang adil. Untuk kebenaran, selalu memperhatikan pluralisme budaya Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi masyarakat (publik) dalam pengawasan peradilan kami anggap sebagai kerja yang jujur, berani dan mandiri.

c) Budaya Hukum

Budaya hukum (komponen budaya) sistem hukum meliputi sikap dan nilai-nilai yang menentukan berfungsinya sistem hukum. Kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat serta pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak lepas dari interaksi antar aktor. Interaksi ini menciptakan situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. Norma hukum yang mempengaruhi masyarakat dan berguna sebagai landasan interaksi sangat erat kaitannya dengan legalitas anggota masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum, yaitu adat istiadat atau budaya masyarakat yang menganut penegakan hukum. Budaya hukum ada di masyarakat dan di lembaga penegak hukum. Pada prinsipnya budaya hukum suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan bangsa yang bersangkutan, karena hukum nasional sesungguhnya mencerminkan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 *juncto*. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah

---

<sup>18</sup> Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).

<sup>19</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, ed. Sinar Grafika, 1st ed. (Jakarta, 2018).

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah untuk memberikan masukan secara tertulis ataupun lisan, merupakan hal yang sangat esensial, sehingga peraturan daerah yang dibentuk diharapkan dapat berlaku secara efektif dan efisien.

Merujuk dari pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Proses desentralisasi dan otonomi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UU nomor 23 tahun 2014.

1. Kepastian hukum Asas
2. Tertib penyelenggara negara Asas tertib penyelenggara pemerintah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keekerabatan Asas keekerabatan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Profesionalitas Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintah.
6. Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Efisiensi Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
8. Efektivitas Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Keadilan.<sup>20</sup>
  - a. Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa dalam wewenang pemerintah itu tersimpul

---

<sup>20</sup> Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 29–41.

adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut Mengenai wewenang.

- b. H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
- c. menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.
- d.S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: (1) *express implied*, (2) jelas maksud dan tujuannya, (3) terikat pada waktu tertentu, (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum dan konkrit.<sup>21</sup>

### 3. Teori Perundang-undangan

UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang, Ilmu pengetahuan perundang-undangan seperti teknik penyesuaian perundang-undangan, interpretasi atau penafsiran perundang-undangan, dan metode pembentukan

---

<sup>21</sup> Ali Marwan Hsb, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2019.

perundang-undangan. Proses pembentukan perundang-undangan adalah proses pembentukan perundang-undangan dengan dasarnya di mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan perundang-undang dan penyebarluasan. Dengan perturan perundang-undangan dengan bentuk tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum.<sup>22</sup> Menurut Burkhhardt Krems dan Warner Maihofer ke teori perundang-undangan yaitu berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian yang kedua berorientasi kepada melakukan perbuatan yang bersifat kognitif dan normatif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang dilakukan suatu individu mampu menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga dapat menemukan pengetahuan setelanya. Normatif adalah standar evaluatif dalam fenomena masyarakat manusia yang menetapkan beberapa tindakan atau hasil baik. Secara formal persepsi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang dapat ditemukan dalam pada Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011.<sup>23</sup>

Ada beberapa yang harus di perhatikan dalam menjalankan suatu dan menegakkan undang-undang:

- Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Undang-undang. Pusat studi hukum dan kebijakan mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam konteks hubungan dengan tata pemerintah.

---

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (PT Kanisius, 2007).

<sup>23</sup> A Hamid S Attamimi, "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 1 (1990): 1–12.

- Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan per Undang-undang yang responsif yang mana hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.<sup>24</sup>

#### 4. Siyasah Dusturiyah

Definisi Fiqih Siyasah Dusturiyah berasal dari bahasa persia yaitu “dusturi”. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Istilah “dusturi” digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (pemimpin agama), setelah istilah tersebut diserap kedalam bahas arab, maknanya meluas hingga mencakup prinsip, landasan, dan kepemimpinan. Istilah, “dustur” mengacu pada sekelompok hukum tidak tertulis(konvensi) dan tertulis yang mengatur dasar dan interaksi kerja sama antara warga suatu bangsa (konstitusi).gai sekretaris negara untuk mencatat berbagai urusan kenegaraan.<sup>25</sup>

Siyasah dusturiyah mengkaji hukum negara, aturan fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, aturan yang mengatur hak warga negara dan aturan yang mengatur pembagian kekuasaan. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil, baik ayatayat Al-Qur’an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329–42.

<sup>25</sup> Situmorang Jubair, “Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah,” *Bandung: Pustaka Setia*, 2012.

<sup>26</sup> Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Kencana, 2003).

Seperti peraturan yang pernah di jalankan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. “Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur Negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur’an dan teladan Nabi dalam sunnahnya”.

Definisi Siyash Dusturiyyah di atas, ruang lingkup pembahasan siyash dusturiyyah sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di dalam siyash dusturiyyah membatasi pembahasan pada aturan dan hukum, Namun ruang lingkup Siyash Dusturiyyah meliputi, persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan 23 bai‘at, persoalan waliyul ahdi, 16 persoalan perwakilan dan ahlul halliwal aqdi, persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang

tujuan. Secara umum, pengertian dari efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>27</sup>

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas hukum berarti orang benar-benar yang berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan diterapkan serta dipatuhi.<sup>28</sup>

## 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang menjadi Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

---

<sup>27</sup> Prawiro, "Teori Efektivitas," 2018.

<sup>28</sup> Sabian Usman, "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Cet. Ke-2," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- |                          |                       |                   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1) Asbes                 | 13) Gips              | 26) Fosfat        |
| 2) Batu Tulis            | 14) Kalsit            | 27) Talk          |
| 3) Batu setengah permata | 15) Kaolin            | 28) Tanah serap   |
| 4) Batu kapur            | 16) Leusit            | 29) Tanah diatome |
| 5) Batu apung            | 17) Magnesit          | 30) Tanah liat    |
| 6) Batu permata          | 18) Mika              | 31) Tawas (alum)  |
| 7) Bentonit              | 19) Marmer            | 32) Tras          |
| 8) Dolomit               | 20) Nitrat            | 33) Yarosif       |
| 9) Feldspar              | 21) Opsidien          | 34) Zeolit        |
| 10) Garam batu (halite)  | 22) Oker              | 35) Basal         |
| 11) Grafit               | 23) Pasir dan kerikil | 36) Trakkif       |
| 12) Granit/ Andesit      | 24) Pasir kuarsa      |                   |
|                          | 25) Perlit            |                   |

37) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya terdapat jenis yang dikelola oleh Kabupaten Pinrang yaitu: batu kali, tanah/timbunan, pasir, dan Kerikil.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar (20%) dua puluh lima persen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Pajak Daerah.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011."

### 3. Pelaku Usaha


Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah prosuden. Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam “UUPK, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.<sup>30</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam penelitian ini. berikut ini penulis menyajikan kerangka pikir yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:

---

<sup>30</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Hukum Bisnis Dan Perpajakan*” (Jakarta: IAI. Januari, 2019).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif. Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat sadar hukum dalam hal pajak mineral bukan logam dan batuan.<sup>31</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten pinrang dan kantor BPKPD kabupaten pinrang.

---

<sup>31</sup> Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah."

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, melihat lokasi penelitian dengan jarak kampus cukup jauh, sehingga peneliti dapat memenuhi data-data yang ada.

### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang adalah instansi Pemerintahan Dengan bertujuan untuk penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pemungutan iuran pajak daerah redistribusi daerah dan pajak daerah lainnya untuk pembangunan daerah, untuk lebih jelasnya memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah itu sendiri. Badan daerah juga merupakan unsur penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah.

### b. Letak Geografis

Kabupaten Pinrang terletak di sebelah 185 km utara ibu kota provinsi Sulawesi selatan berada pada posisi 319'13" sampai 410'30" lintang selatan dan 11926'30" sampai 11947 20" bujur timur. Secara administrative Kabupaten pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 Kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Rappang dan Enrekang, sebelah Barat kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten Mencapai 1.961.77 km. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km sehingga terdapat area pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan bahkan sampai perbukitan dan pegunungan.

Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan) untuk dikembangkan

### **C. Fokus Penelitian**

1. Pengelolaan perencanaan pajak mineral bukan logam dan batuan mencakup pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi.
2. Berjalannya peraturan daerah No. 5 tahun 2011, tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.
3. Pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan pengamatan di seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan, di mana BPKPD Kabupaten Pinrang melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek di mana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

#### **c. Struktur Organisasi PAD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, Pemda Kabupaten Pinrang .

Berikut visi dan misi BPKPD Kabupaten pinrang:

a. Visi

“Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang .
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabel.
- 3) Memantapkan Penatausahaan Dinas

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PINRANG**



Table 3.1

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut

**a. Kepala Badan;**

**b. Sekretariat Badan terdiri atas:**

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.

**c. Bidang Pengadaan, Perundang-undangan dan Data Aparatur Sipil Negara terdiri atas:**

1. Subbidang Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
2. Subbidang Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara; dan
3. Subbidang Perundang-undangan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.

**d. Bidang Mutasi, Perpindahan dan Pensiun terdiri atas :**

1. Subbidang Mutasi Jabatan;
2. Subbidang Kepangkatan; dan
3. Subbidang Perpindahan Pegawai dan Pensiun.

**e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:**

1. Subbidang Penjurusan dan Sertifikasi;
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
3. Subbidang Pengembangan Karir.

**f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

## 1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dan pengamatan yang berkaitan fokus pada pajak mineral bukan logam dan batuan dalam menegakkan (PERDA) dan pendapatan asli di Kabupaten Pinrang.

Table 3.2  
Narasumber dari Pemerintah

No	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1	BPKPD Kab. Pinrang	1. Sekretaris	1 Orang
		2. Staf Laporan	1 Orang

Sumber Dari Hasil Meneliti Tahun 2023

Table 3.3  
Narasumber dari Masyarakat

No	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1	PT. Khadijah	Pelaku Pajak	1 Orang
2	PT. 88 Andalan	Pelaku Pajak	1 Orang
3	PT. Pertambangan Megawati	Pelaku Pajak	1 Orang
4	PT. Tambang Batuan Fitri Mandiri	Pelaku Pajak	1 Orang
5	CV. Raja Alam	Pelaku Pajak	1 Orang

Sumber Dari Hasil Meneliti Tahun 2023

## 2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang memberikan tambahan dan menjadi penguatan terhadap data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, internet

dan dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan yang sesuai sehingga tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat bisa tercapai.<sup>32</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang berdasarkan pada pengamatan dan tinjauan peneliti secara langsung observasi juga merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap para pegawai yang melaksanakan tugasnya di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Pinrang dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Proses wawancara dilakukan guna menggali data yang sehubungan dengan tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.<sup>33</sup> Teknik wawancara dilakukan dengan sebaik mungkin, sehalus mungkin mengenai isu yang diangkat kemudian digunakan untuk proses tanya jawab. Penulis mengadakan

---

<sup>32</sup> Icam Sutisna, "Statistika Penelitian," *Universitas Negeri Gorontalo* 1, no. 1 (2020): 1–15.

<sup>33</sup> Joko Untoro and Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi Dan Kunpulan Rumus Lengkap* (Penerbit Agromedia Pustaka, 2010).

wawancara secara lisan dengan informan untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara semi terstruktur kepada penyelenggara pajak mineral bukan logam dan bangunan di Kabupaten pinrang.

### 3. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dokumentasi dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Adapun sumber yang peneliti gunakan dalam penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, media daring, dan data janda dari pencatatan kependudukan di kecamatan atau kelurahan Desa Majennang maupun dari masyarakat setempat.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

---

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.

dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu penyelenggara pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten pinrang yang dimana penyelenggaranya BPKD pemerintahan dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang undang yang berlaku.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.<sup>35</sup>

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan efektivitas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan dalam hal ini Penyelenggara di Kabupaten Pinrang. Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Terdiri dari empat (4) hal utama, yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (baik itu foto maupun data) akan ditulis di catatan lapangan yang terdiri dari dua (2) aspek,

---

<sup>35</sup> Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.

yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk memperoleh catatan ini, maka diperlukan bagi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan informan.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

Pada penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh pihak pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang tentang penerapan efektifitas Perda Kabupaten pinrang No.5 tahun 2011.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun dalam berbagai bentuk (grafik, diagram dan bagan), sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data

dimaksudkan untuk lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Data disajikan secara naratif dan tabel sebagai panduan informasi mengenai apa yang terjadi. Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada penyelenggara BPKPD (badan pengelola keuangan pendapatan daerah) di Kabupaten Pinrang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman pajak mineral bukan logam dan batuan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> B Mathew Miles and A Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif Buku," *Jakarta: UIP*, 1992.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011

Menurut PERDA No. 5 Tahun 2011 Tentang pajak mineral bukan logam dan batuan terdapat pada pasal 58 subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan<sup>37</sup> yang mengambil pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
2. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
3. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>38</sup>

Adanya suatu peraturan daerah di kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sudah perintah undang undang nasional seluruh indonesia, adapun dasar yaitu Peraturan Daerah kabupaten Pinrang No.5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Dalam pengelolaan pelaksanaan pajak

---

<sup>37</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011.”

<sup>38</sup> Ophie Rosaria Hidayat, “Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” n.d.

mineral bukan logam dan batuan ada beberapa kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan pembagian kerja serta proses pemungutan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penghasilan Pajak tersebut di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan di Kabupaten Pinrang maka perlu adanya peran pemerintah dalam menguasai dan mengendalikan agar tidak kehilangan pendapatan asli (PAD), karena pemerintah belum optimal dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, karna perlu kita bahas yaitu masalah utama tidak ada timbal baliknya antara pajak mineral bukan logam dan batuan ke pelaku pajak dan masih banyaknya pelaku usaha belum melakukan izin sebagai wajib pajak, maka penelitian ini ingin memperkuat argumen pelaku pajak, dan juga apabila sudah menjalankan kewajiban wajib pajak tetapi mereka belum tau hak-hak apa yang mereka dapat, dan bagaimana pemerintah bisa menjalankan sesuai ketepatan peraturan daerah yang berlaku tanpa merugikan pengusaha (pelaku pajak).

a. Pembagian Kerja

Pekerjaan perlu dilakukan pemisahan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap individu, begitupun dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan pembagian kerja sangat diperlukan agar memudahkan pekerjaan sesuai dengan divinisi yang sudah ditetapkan. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Hj. Naharia S.STP selaku Sekertaris Bidang Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

“Pembagian kerja dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang dimana bertugas menunjuk kordinator

yang menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan”<sup>39</sup>

Untuk proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

#### 1) Penagihan

Penagihan dilakukan setiap bulan terdiri dari:

- a. Pendataan, pendaftaran dan pelaporan objek pajak
- b. Pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP) oleh penambang
- c. Melaporkan besarnya omset/produksi tambang
- d. Petugas tambang menghitung besaran pajak
- e. Pengisian dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikeluarkan dan diserahkan kepada penambang yang menjadi bukti penetapan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak
- g. Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- h. Wajib pajak membayar dengan SSPD<sup>40</sup>

#### 2) Penyetoran

- a) Wajib pajak menyetor ke rekening penerimaan BPKPD dengan mengisi slip setoran
- b) Setelah pembayaran dilakukan slip setoran diterima wajib pajak kemudian diserahkan kepada kordinator BPKPD sebagai arsip dan bukti pembayaran.

---

<sup>39</sup> Naharia sekretaris PAD, kabupaten pinrang, wawancara dilakukan di BPKPD pada tanggal 10 april 2023,pukul 14.30 WITA.

### 3) Pelaporan

BPKPD membuat laporan Realisasi Berikut ini tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan, berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2012.

#### a. Proses pengawasan

Pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memiliki hubungan yang sangat erat antara pelaksanaan dan Pengawasan mempunyai peran penting dalam perencanaan agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya penyimpangan. Pengawasan harus dilakukan dengan seefektif mungkin karena dengan pelaksanaan pengawasan yang baik maka akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi<sup>41</sup>. Dimana tindakan pengawasan harus di unsur dengan adanya kewenangan yang jelas, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3).<sup>42</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Pinrang, terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Amri, selaku pengusaha dan pelaku pajak menyatakan;

“Dalam Perencanaan pengawasan di tambang, pengawas pusat dan pengawas daerah hanya datang sesekali atau tiap bulan sekali melakukan evaluasi terkait masalah yang ada dilapangan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011.”

<sup>43</sup> Amri, Pelaku Pajak, wawancara dilakukan di Lome pada tanggal 10 mei 2023,pukul 15.00 WITA.

Hal serupa juga yang diungkapkan oleh Bapak Salman yang mengawasi pengusaha tambang yang dibawah naungan PT Khadijah menyatakan;

“Dulu susah surat lulus pajak, cuman pengawasan pemerintah terlambat menerapkan adanya titik kordinat yang anut di jadikan satu naungan agar pengusaha tambang kecil bisa dijadikan sebagai pelaku pajak dan dapat meringangan beban pajak.”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawas Daerah dan pengawas Pusat hanya melakukan evaluasi sesekali atau tiap bulan sekali, dan hanya melakukan koordinasi pengecekan terkait dengan masalah yang ada dilapangan.

Table 4.1

**Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>
2020	124
2021	191
2022	240

Sumber Dari Hasil Meneliti BPKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Berdasarkan table di atas bahwa wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, bahwa jumlah yang membayar wajib pajak, tiap tahunnya bertambah. Ini dikarenakan akan kesadaran beberapa Masyarakat di kota Pinrang yang menjawajibkan untuk membayar pajak, terutama perusahaan-perusahaan yang ada. Adapun Pengawasan langsung, dilakukan oleh pengawas dari pemerintahan pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:

- a) Inspeksi langsung

<sup>44</sup> Salman,PT khadijah ,wawancara dilakukan di kaballangan pada tanggal 11 mei 2023, pukul 10.00 WITA.

- b) Observasi ditempat,
- c) Laporan ditempat, yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan karena makin kompleksnya tugas seorang pengawas.

Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) Laporan lisan, (b) Laporan tertulis. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Dimana pengawas yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan tugas pengawas memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.<sup>45</sup>

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten pinrang dilakukan, dimana wajib pajak yang menentukan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan, kemudian kordinator pajak mendatangi wajib pajak untuk memantau pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan pengisian SKAP yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan daerah. Pada realita saat ini petugas yang memantau kegiatan pertambangan terbatas oleh sumber daya manusia, dimana seharusnya ada petugas yang melekat di lokasi tambangan untuk memantau setiap adanya kegiatan pertambangan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKPD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan

---

<sup>45</sup> Rahmawati Sururama and Rizki Amalia, "Pengawasan Pemerintahan" (CV. Cendekia Press, 2020).

pertambangan. Ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan . Pasal 1 ayat 1 No.23 Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

b. Perencanaan

Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya perencanaan merupakan fungsi pokok dari manajemen, dan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak dapat.

Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan di BPKPD Kabupaten Pinrang dilakukan dengan bekerjasama antara dinas-dinas terkait seperti Lingkungan Hidup, KPT, PSDA dan ESDM serta mengacu pada realisasi, penambahann atau pengurangan objek pajak serta besarnya potensi penambang sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari penentuan target tahun selanjutnya dengan berdasar pada realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan target karena merupakan wujud nyata dari besaran pajak daerah yang masuk setiap tahunnya. dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubid.pendapatan pajak daerah di kabupaten pinrang Bapak andi uding pada tanggal 11 april 2023 mengatakan bahwa:

“Dasar penentuan target dilihat dari realisasi tahun sebelumnya apabila target tidak tercapai maka target akan diturunkan 10% begitupun sebaliknya”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Andi.Uding, BPKPD , Kabupaten Pinrang , Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 12.00 .

Tabel 4.2

**Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 2019-2022**

NO.	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK	2019	900.000.000,00	653.521.449,00	72,61
2	MINERAL	2020	585.000.000,00	630.876.723,00	107,84
3	BUKAN	2021	600.000.000,00	860.635.273,00	143,44
4	LOGAM DAN BATUAN	2022	2.200.000.000,00	2.396.139.739,00	108,92

Sumber Dari Hasil Meneliti BPKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Berdasarkan data di atas realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami naik turunnya serta tidak pernah mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran membayar pajak serta seringnya pengusaha tambang tidak beroperasi, hal tersebut menjadi dasar BPKPD sangat memperhatikan tingkat realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target untuk tahun selanjutnya.

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Pinrang dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pajak yaitu :

- a. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak Mineral bukan logam dan batuan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, sumber daya manusia pengelola pajak masih kurang

secara kuantitas maupun pengalaman. Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.berdasarkan peraturan daerah, melakukan pendataan secara berkala atas wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sumber daya manusia diupayakan untuk ditambah dan mengikuti diklat terkait dengan pengelola pajak daerah.

Hal serupa juga dengan wawancara bapak arya selaku pengusaha tambang di bawah naungan PT.88 menyatakan;

“pengusaha tambang yang penghasilan masih kecil tidak bisa atau tidak sanggup bayar pajak sebesar yang di tetapkan pemerintah sesuai dengan pemasukan hasil tambang makanya kami selaku masyarakat kecil sebagai mayoritas pekerja usaha tambang di daerah kami masih kewalahan demi menutupi pajak di luar kesanggupan kami, makanya beberapa pengusaha tambang disini punya koordinator sendiri yaitu seperti PT.88 yang di mana bertnaggung jawab untuk melakukan jalannya pajak dan berlakunya izin pertambangan yang memiliki beberapa tanggung jawab beberapa pengusaha tambang”<sup>47</sup>

Selanjutnya pak Arya selaku pengusaha tambang dibawah naungan PT.88 menjelaskan bahwa bukan tanpa alasan mereka tidak membayar pajak ke pemerintah hal itu karena besarnya biaya pajak yang harus dibayar pertahunnya membuat mereka kewalahan untuk menutupinya. Dimana pajak yang harus mereka bayar yaitu senilai paling tinggi 80jt dan nominal paling rendahnya yaitu 50jt

---

<sup>47</sup> Arya ,pengusaha tambang,wawancara dilakukan tanggal 15 april 2023, pukul 13.00 WITA

pertahunnya. Dengan nominal yang tinggi itulah bagi masyarakat kecil sebagai mayoritas pekerja usaha tambang di daerah ini masih kewalahan membayar pajak diluar kesanggupan para pekerja tambang.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam organisasi atau kegiatan agar apa yang telah di rencanakan sesuai berjalan dengan apa yang di cantumkan atau tindakan koreksi suatu kekurangan.dalam kamus besar indonesia di definisikan bentuk periksaan atau mengontrol dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Rahmat syamisu selaku pengawas (kordinator pajak) PT.Pertambangan megawati menyatakan ;

“Sistem pengawasan yaitu mengumpulkan data secara langsung di lapangan dari beberapa pengusaha yaang dibawah naungan khadijah dan setelah itu baru ada penyetoran ke kas daerah tiap bulannya”<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bapak Amri selaku wajib pajak Kecamatan Duampanua menjelaskan ;

“Dalam melakukan kegiatan pertambangan harus dilaporkan ke BPKPD untuk melakukan pengisian SKAP, selanjutnya ada petugas dari BPKPD melakukan pantauan terhadap kegiatan pertambangan serta pengisian SKAP”<sup>50</sup>

Pengawasan terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat penting untuk menghindari kegiatan penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah dalam memenuhi target pendapatan asli di Kabupaten Pinrang.pengawasan tidak akan berjalan baik apabila hanya bergantung

---

<sup>48</sup> Pramukti and SH dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.

<sup>49</sup> Rahmat syamisu, pengawas tambang PT Pertambangan megawati, wawancara dilakukan pada tanggal 15 april 2023, Pukul 14.00 WITA.

<sup>50</sup> Amri , pelaku pajak ,kecamatan duampanua ,wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2023, Pukul 10.00 WITA.

kepada laporan saja, Karena itu pengawasan di BPKPD Kabupaten Pinrang menggabungkan antara pengawasan tidak langsung dengan pengawasan langsung, dimana petugas BPKPD secara langsung datang ke lokasi tambang untuk melakukan pemantauan tiap bulannya. Hal ini belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan.

Dalam pengawasan pemberian sanksi juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Namun pemberian sanksi yang diberikan oleh BPKPD kepada wajib pajak belum cukup maksimal karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang di mana membayar pajak apabila bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas dari BPKPD datang untuk melakukan pemantauan (retribusi).

#### **B. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

Peraturan Bupati Pinrang No. 53 tahun 2013 tentang petunjuk pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan menimbang dalam rangka pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.5 tahun 2011.maka di pandang perlu menetapkan ketentuan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.<sup>51</sup> Peraturan Bupati Pinrang nomor. 53 tahun 2013 Pasal 4 Pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak sesuai pajak;

---

<sup>51</sup> Muhammad Anwar Muin, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang," *Cateris Paribus Journal* 1, no. 1 (2021): 29–42.

- (a) dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (b) nilai jual sebagai mana yang dimaksud mengalihkan hitung volume/tonase hasil pengambilan nilai pasar atau harga pasar masing-masing. pasal 5 pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 20%. pasal 6 besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dan dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagai mana yang dimaksud;

Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Abdullah aziz selaku tangan kanan yang mengawasi tambang batuan fitri mandiri terkait alasan tidak mengurus izin usaha

“pelaku usaha masih merasa surat perizinan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat memberatkan bagi pelaku wajib pajak awal di terbitan izin pajak di wilayah ini memakan > 100juta dan pengurusannya sangat berbelit-belit belum lagi ada lagi lobi dalam pengurusan.”<sup>52</sup>

Table 4.3

Table laporan penunggakan pajak ;

Tahun	Wajib pajak	Wajib pajak menungguak
2020	124	27
2021	191	18
2022	240	33

Sumber Dari Hasil Meneliti BPKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Wahyudi selaku buruh

<sup>52</sup> Abdullah aziz , pengawas tambang fitri mandiri , Paletang, wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2023,Pukul 13.00.

tambang pasir menyatakan ;

“orang disini menyebut tambang itu pontong,tiap pontong pemilikannya berbeda tetapi mempunyai kordinator dalam satu naungan,yang diamana kepatuhan bayar pajak,atau penyetoran tiap wastofail berjalan dengan lancar tiap bulannya haya sa ja kadang pengusaha menegeluh dengan jumlah pemasukan dengan bayar pajak yang tidak seimbang”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkann bahwa Salah satu dalih atau alasan yang disampaikan oleh pengusaha/masyarakat penambang mineral bukan logam dan batuan adalah sulitnya memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah, sehingga pengusaha/masyarakat penambang lebih cenderung melakukan kegiatan penggalian, pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan bukan logam dan batuan secara Ilegal atau tanpa izin. Hal ini tentu sangat merugikan bagi Pemerintah Daerah, karena selain sumber daya alam yang diambil dan dimanfaatkan, juga pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak disetorkan oleh pengusaha/masyarakat.

Jadi dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Penerimaan wajib pajak dilapangan masih rendah karna pengusaha,masyarakat masih sulit dalam memperoleh izin usaha dari pemerintah.
2. Pengusaha/masyarakat penambang lebih cenderung melakukan penggalian tambang secara ilegal atau tanpa izin ditambah lagi dengan pengurusan perizinan yang harus dilakukan di Pemerintah Pusat (Makassar)

---

<sup>53</sup> Wahyudi , buruh tambang , wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2023, Pukul 16.00.

mengakibatkan pengusaha/masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus perizinan.

3. Sebagai calon wajib pajak adalah mereka yang pengusaha/masyarakat tambang yang wilayahnya kecil tidak mampu membayar pajak sesuai dengan nominal yang cukup besar sehingga masih banyak penambang ilegal di kabupaten pinrang.

Subjek yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten pinrang yaitu Pengusaha/Masyarakat. Dimana hasil dari jalannya ketertiban/kepatuhan wajib pajak membayar pajak semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten pinrang, yaitu ;

1. Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol hingga rumah ibadah merupakan beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas umum yang telah dibangun dari sebagian alokasi dana penerimaan pajak.<sup>54</sup>

2. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Program-program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Operasional (BOS) merupakan deretan manfaat membayar pajak dari sektor pendidikan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Dirk Van Laak, "Infrastruktur," in *Handbuch Staat* (Springer, 2018), 1019–27.

<sup>55</sup> Rizky Rinaldy Inkiriwang, "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).

### 3. Transportasi umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tersedianya fasilitas angkutan umum salah satu manfaat membayar pajak. Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik, nyaman, serta harga yang terjangkau untuk masyarakat guna mengatasi kemacetan serta masalah terkait angkutan umum lainnya.<sup>56</sup>

### 4. Fasilitas Kesehatan

Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang kesehatan. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN/KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).<sup>57</sup>

### 5. Keamanan dan Ketertiban

Manfaat membayar pajak lainnya adalah dapat merasakan keamanan dan ketertiban. Dana penerimaan pajak digunakan untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ANDI UDIN selaku staf kantor BPKPD kabupaten pinrang menyatakan ;

“pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah, feedback yang diberikan kepada pengusaha/masyarakat secara tidak langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembagunan jalan, perbaikan dll.”<sup>59</sup>

<sup>56</sup> A Caroline Sutandi, “Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2015).

<sup>57</sup> Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Tadulako University, 2015).

<sup>58</sup> R I Undang-Undang, M E UNDANG-UNDANG, and PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Nomor 13 Tahun 2003,” *Tentang Ketenagakerjaan*, 2003.

<sup>59</sup> Andi Udin, staf BPKPD kabupaten pinrang, wawancara dilakukan pada tanggal 17 april 2023, pukul 13.00 WITA.

Pasal 57:

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarusif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 59:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar

masingmasing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Table 4.4

**Laporan Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.**

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
2019	• PAJAK DAERAH	24.179.500.000,00	29.855.768.183,00	
	• RETRIBUSI DAERAH	3.914.536.000,00	3.886.055.508,00	123,48
	• HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.224.012.492,00	9.179.675.801,00	
	• LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	91.965.000.000,00	90.442.442.538,13	99,27
				98,34
2020	• PAJAK DAERAH	27.446.621.028,00	31.589.803.018,00	
	• RETRIBUSI DAERAH	3.594.536.000,00	3.952.291.808,00	115,10
	• HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.343.822.796,00	8.343.822.796,00	
		86.465.000.000,00	87.288.609.700,35	109,95

	• LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			100,00
				100,95
2021	• PAJAK DAERAH	30.790.564.000,00	35.792.214.882,00	
	• RETRIBUSI DAERAH	3.312.436.000,00	2.558.134.604,00	116,24
	• HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.343.822.796,00	8.170.957.229,00	
		97,456.501.700,00	87.545.348.770,33	77,23
	• LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			97,93
				89,83
2022	• PAJAK DAERAH	39.659.864.000,00	42.648.264.194,90	
	• RETRIBUSI DAERAH	3.588.000.000,00	4.355.319.543,00	107,54
	• HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.656.573.810,00	10.656.573.810,00	
		93.946.501.700,00	100.461.404.195,73	121,39
	• LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			100,00
				106,93

Sumber Dari Hasil Meneliti BPKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Namun, Berdasarkan uraian Tabel di atas, dari ke empat periode dapat dilihat, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Di kategorikan Pengendalian pendapatan Daerah yang naik turun karena setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan

termasuk dalam pendapatan asli Daerah yang sah. Selain itu hasil dari Pendapatan yang Realisasinya lebih kecil tidak mendapatkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan pembayaran pajak yang tidak teratur sehingga dalam Pengendalian pendapatan Daerah kurang baik. Dari segi Pendapatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, BPKPD sangat memperhatikan tingkat realisasi tahun dalam menetapkan target setiap tahunnya sehingga beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas berasal dari pelaku usaha sehingga realisasi terkait dengan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dikatakan terealisasi dengan baik.

### **C. Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Menurut Pandangan Siyasah Dusturiyah**

#### **1. Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang**

Adapun yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah terakhir yaitu teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman dengan indikator sebagai berikut:

##### **1. Struktur Hukum**

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan Lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung

dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertian “aparat penegak hukum” yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>60</sup>

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Dalam masalah pajak mineral bukan logam yang digunakan sebagai bahan industry dan Pembangunan pemukiman wilayah pinrang, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Daerah Kab. Pinrang, No. 5 tahun 2011 tentang pajak bukan logam dan batuan yang merupakan salah satu komponen pajak yang memiliki komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Siti Naharia sebagai Sekretaris BPKPD terkait bagaimana realisasi pelaksanaan pajak yaitu :

“Pelaksanaan Pajak sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan berjalan dengan lancar”<sup>61</sup>

Perizinan ialah termasuk instrument hukum lingkungan yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Dengan adanya izin, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pemilik kegiatan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> cccc

<sup>61</sup> Hj. Siti Naharia, sekretaris BPKPD kabupaten pinrang, wawancara dilakukan pada tanggal 17 april 2023, pukul 10.00 WITA.

<sup>62</sup> Sukanda Husin, 2009, Penegaraan hukum lingkungan Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, h.95

Penguasa memberikan kesempatan kepada orang yang ingin dan memohon melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang menjadi bisa melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum dengan memberikan izin dan mengharuskan pengawasan khusus. Ateng Syafrudin membedakan perizinan menjadi empat macam.<sup>63</sup>:

- a. Izin
- b. Dispensasi
- c. Lisensi
- d. Konsesi

Dalam hal prosedur penerbitan izin yang diberikan kepada perusahaan pertambangan, perusahaan tersebut harus memenuhi prosedur pemberian izin sesuai aturan yang berlaku yang mana perusahaan pertambangan melakukan pengecekan wilayah dengan melihat RTRW di daerah kawasan pertambangan, perusahaan pertambangan harus memperoleh izin lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan memperoleh rekomendasi teknis dari dinas energi sumber daya mineral, kemudian memperoleh rekomendasi teknis dari direktorat sumber daya air untuk memperoleh wilayah izin pertambangan di sungai. Setelah mendapatkan surat-surat persyaratan tersebut diatas perusahaan pertambangan kembali ke kantor dinas penanaman modal satu pintu untuk memperoleh surat izin sebagai berikut :

#### 1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan. Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2013, tentang Tata cara

---

<sup>63</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik, Nuansa cendekia, Bandung, hlm. 92.

lelang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara

- a) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- b) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP
- d) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
- e) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan

## 2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan ( IUP )

Izin Usaha Pertambangan ( selanjutnya disebut IUP ) adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemohon untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tertentu yang telah termasuk di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

- a) IUP terdiri atas:
- IUP Eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan
  - IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.
- b) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial
- Persyaratan IUP Eksplorasi :
  - Persyaratan administratif Eksplorasi;
    - a. Surat Permohonan
    - b. Profill badan usaha
    - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
    - d. Nomor pokok wajib pajak
    - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham,
    - f. dan Surat keterangan domisili

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperas atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

- b) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial
- Persyaratan IUP Eksplorasi :
  - Persyaratan administratif Eksplorasi;
    - a. Surat Permohonan
    - b. Profill badan usaha
    - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di
    - d. bidang usaha pertambangan yang telah
    - e. disahkan oleh pejabat yang berwenang
    - f. Nomor pokok wajib pajak
    - g. Susunan direksi dan daftar pemegang saham,
    - h. dan Surat keterangan domisili
  - Persyaratan Tekniis IUP Eksplorasi;
    - a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
    - b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
  - Persyaratan lingkungan IUP Eksplorasi; Persyaratan lingkungan IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - Persyaratan Finansial IUP; Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau

bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah

- Persyaratan IUP Oprasi Produksi
- Persyaratan administratif;
  - a. Surat Permohonan
  - b. Profill badan usaha
  - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  - d. Nomor pokok wajib pajak
  - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham
  - f. dan Surat keterangan domisili
- Persyaratan Teknis IUP Operasi Produksi;
  - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
  - b. Laporan lengkap eksplorasi
  - c. Laporan studi kelayakan
  - d. Rencana reklamasi dan pascatambangan
  - e. Rencana kerja dan anggaran biaya
  - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan
  - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

- Persyaratan lingkungan IUP Operasi Produksi; Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persyaratan Finansial IUP Operasi Produksi; Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

c) Pemberian IUP Eksplorasi

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon (badan usaha, koperasi, atau perseorangan) maka IUP dapat diberikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Rahmat syamisu selaku pengawas (kordinator pajak) PT.Pertambangan megawati menyatakan ;

“Sistem pengawasan yaitu mengumpulkan data secara langsung di lapangan dari beberapa pengusaha yang dibawah naungan khadijah dan setelah itu baru ada penyeteroran ke kas daerah tiap bulannya”<sup>64</sup>

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini sebagai struktur hukum telah melakukan penegakan peraturan yang ada dan juga terdapat realisasi bagi beberapa pelaku pajak di mana menyatakan bahwa ada pengumpulan data dan pengawasan terkait pajak.

## 2. Substansi Hukum

Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, Norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat

---

<sup>64</sup> Rahmat syamisu, pengawas tambang PT Pertambangan megawati, wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2023, Pukul 14.00 WITA.

berbentuk *inconcreto* atau Norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau Norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).<sup>65</sup>

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada Waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.<sup>66</sup> Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.<sup>67</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan :

---

<sup>65</sup> Muhammad Reza, "Sistem Hukum," Metro Kaltara, 2017.

<sup>66</sup> "Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur," Kongres Advokat Indonesia, 2022.

<sup>67</sup> Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

- a. Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari;
  - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c) Jasa giro;
  - d) Pendapatan bunga;
  - e) Tuntutan ganti rugi;
  - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Hasil analisis teori yang didapatkan berdasarkan pembahasan dan wawancara pada Pihak Pemerintah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang di atas dapat ditemukan pada salah satu faktor efektivitas hukum yaitu substansi hukum di mana hal ini meliputi perangkat perundang-undangan di mana ditemukan bahwa telah ada regulasi yang mengatur

terkait Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yaitu termasuk b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 5 Tahun 2011.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hubungan Antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (Norma hukum).

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Wawancara yang dilakukan oleh Rahmat syamisu selaku pengawas (kordinator pajak) PT.Pertambangan megawati menyatakan ;

“Sistem pengawasan yaitu mengumpulkan data secara langsung di lapangan dari beberapa pengusaha yaang dibawah naungan khadijah dan setelah itu baru ada penyetoran ke kas daerah tiap bulannya”<sup>68</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa PT. Pertambangan Megawati telah mematuhi hukum yang ada karena telah mengumpulkan data dan menyetorkan pajak ke kas daerah

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh bapak Amri selaku wajib pajak Kecamatan Duampanua menjelaskan ;

“Dalam melakukan kegiatan pertambangan harus dilaporkan ke BPKPD untuk melakukan pengisian SKAP, selanjutnya ada petugas dari BPKPD melakukan pantauan terhadap kegiatan pertambangan serta pengisian SKAP”<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Rahmat syamisu, pengawas tambang PT Pertambangan megawati, wawancara dilakukan pada tanggal 15 mei 2023, Pukul 14.00 WITA.

<sup>69</sup> Amri , pelaku pajak ,kecamatan duampanua ,wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2023, Pukul 10.00 WITA.

Dapat peneliti simpulkan bahwa Bapak Amri telah mematuhi hukum yang ada dengan melaporkan ke BPKPD terkait dengan aktivitas pertambangan.

wawancara yang dilakukan oleh Abdullah aziz selaku tangan kanan yang mengawasi tambang batuan fitri mandiri menyatakan;

“pelaku usaha masih merasa surat perizinan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat memberatkan bagi pelaku wajib pajak karna prosedur perizinan langsung ke pusat. pengurusannya sangat berbelit-belit, belum lagi pendapatan pengusaha kadang tarif yang di dapat mengalami pasang surut pajak yang dibayar tiap bulan paling tinggi 15% .”<sup>70</sup>

#### Tarif Rata-Rata Pengenaan Pelaku Pajak

Table 4.5

No.	Tarif Rata-Rata Perusahaan wajib Pajak	Tarif
1.	S.d Rp 25.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	10%
3.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15%
4.	Di atas Rp100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-	25%
5.	Di atas Rp200.000.00,-	35%

Sumber Data Hasil Wawancara Fitri Mandiri

Dapat peneliti simpulkan bahwa Tambang Batuan Fitri bahkan tidak membuat surat izin pertambangan dikarenakan regulasi dan prosedur yang dirasa

<sup>70</sup> Abdullah aziz , pengawas tambang fitri mandiri , Paleteang, wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2023,Pukul 13.00.

sangat menyusahkan pelaku usaha apalagi pelaku usaha yang kecil sehingga tidak mematuhi regulasi yang ada.

Wawancara yang dilakukan oleh Wahyudi selaku buruh tambang pasir menyatakan ;

“orang disini menyebut tambang itu pontong,tiap pontong pemilikannya berbeda tetapi mempunyai kordinator dalam satu naungan,yang diamana kepatuhan bayar pajak,atau penyetoran tiap wastofail berjalan dengan lancar tiap bulannya haya saja kadang pengusaha menegeluh dengan jumlah pemasukan dengan bayar pajak yang tidak seimbang”

Dapat peneliti simpulkan bahwa pelaku usaha telah mematuhi aturan yang ada meskipun ada beberapa keluhan berupa pengeluaran pajak yang tidak seimbang dengan pemasukan yang ada.

Kesimpulan yang peneliti dapat Tarik dari keseluruhan wawancara ialah budaya hukum bagi pelaku usaha tambang telah cukup baik dikarenakan kebanyakan pelaku usaha telah memiliki izin dan juga mematuhi regulasi yang berlaku namun terkait keefektifan dari Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan bagi Pendapatan Asli daerah belum dapat dikatakan efektif karena masih ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin untuk legitimasi pengoperasian perusahaan mereka.

Analisis teori terhadap hasil wawancara di Atas peneliti menemukan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan kombinatif. Sehingga pengetahuan pelaku usaha terkait aturan yang ada dan adanya

taat hukum sehingga budaya hukum di kabupaten Pinrang dapat dikatakan cukup baik.

## 2. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Menurut Siyash Dusturiyah

Dilihat dari adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan, sejalan dengan siyash dusturiyah yang membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada pada masyarakatnya. Dalam masalah pajak mineral bukan logam yang digunakan sebagai bahan industry dan Pembangunan pemukiman wilayah pinrang, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Daerah Kab. Pinrang, No. 5 tahun 2011 tentang pajak bukan logam dan batuan yang merupakan salah satu komponen pajak yang memiliki komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dilihat dari beberapa pelaku usaha yang masih merasa pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten pinrang bahwa merasa sulit dalam perumusan izin usaha dan ada beberapa pengusaha belum mendapatkan izin pembayaran pajak dan menjadi penghasilan sendiri. Dimana pajak sudah menjelaskan suatu pembayaran kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk memberikan layanan untuk kepentingan umum dan juga sudah dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari dalam kitab Al-Buyu : 7

حَرَامٌ مَنْ أَمَّ حَلَالَ مَنْ أَلْمَالَ أَخَذَ بِمَا الْمَرْءُ لِأَيَّالِي زَمَانٍ س النَّا عَلَى لِيَأْتِيَنَّ

Terjemahnya :

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” [HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

Objek pembahasan dalam Siyasah Dusturiyah ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara dan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat. Dalam kajian fiqh siyasah persoalan tentang pemerintahan daerah masuk ke dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena Siyasah. Prinsip dari Fiqh Siyasah adalah perwujudan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang tercantum dalam perundang-undangan.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pedoman ulil amri dan kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar aturan Syariah. Hal ini sudah dicantumkan dalam Alquran yang berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan.

Menurut ayat sebelumnya, permasalahan mengenai yang membuat keputusan yang benar dan adil termasuk dalam subjek fiqh Siyasah Dusturiyah karena ditujukan kepada pemimpin atau penguasa untuk menegakkan amanah yang diberikan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan masalah rakyat dan harus adil ketika membuat keputusan atau menetapkan aturan. Namun kenyataan yang terjadi bahwa

tidak sesuai, dilihat dari pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan pajak yang dimana penghasilan pajak terserbet digunakan untuk membiayai penyelenggaran di Kabupaten Pinrang. Adapun masalah lainnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPKPD belum maksimal karena pemantauan yang hanya dilakukan hanya apabila ada kegiatan pertambangan. Secara hakikat peraturan Daerah Kab. Pinrang, No. 5 tahun 2011 tentang pajak bukan logam dan batuan yang merupakan salah satu komponen pajak yang memiliki komponen penting dalam pendapatan asli daerah ada kaitannya dengan manusia yang bertujuan untuk menolak kemudharatan dan menciptakan kebaikan. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, manusia yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh sebab itu peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yang paling utama dan harus diamalkan oleh seluruh warga negara. Untuk pembuatan dan implementasikan kebijakan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang hukum, dilakukan oleh unsur- unsur pemerintah. Secara khusus Umat Islam pada khususnya bangsa Indonesia wajib mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana kita semua wajib mentaati perintah Allah. Dan utusanya dan pemerintahanya. (Peraturan Perundang-undangan).<sup>71</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat /4:59:

---

<sup>71</sup> Wafi And Renie, "Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasa Dusturiyah."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Siyasah Dusturiyah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Siyasah Dusturiyah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Siyasah Dusturiyah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan menurut syari’ah, yaitu:

- a. Prinsip Tauhid Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah. Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara

simultan, sehingga seorang pelaku pengelola keuangan tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur pencurian, penipuan terselubung.

- b. Prinsip Keadilan Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam.
- c. Prinsip Maslahat Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, Rasionalitas. Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan pengelolaan keuangan secara syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi.
- b. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat.

Dalam mengelola pajak secara syariah, tidak dapat terlepas dari hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan

sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Peran utama sistem pajak adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem pajak keuangan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam sektor riil.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Darsono, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan (Jakarta: Rajawali Pers,) 2017, h.25-32

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011, pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten pinrang dalam efektivitasnya penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang maksimal dikarenakan jumlah pajak yang masuk masih pasang surut. Dan masih kurangnya kesadaran tentang pemberlakuan pajak dan masih sulit untuk diprediksi, meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami naik turun sehingga target tiap tahun tidak menentu.
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengawas yaitu hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak. dan masih banyak pelaku usaha sulit mendapatkan izin usaha.
3. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh BPKPD belum maksimal, kurangnya pengawasan lapangan disebabkan tenaga sumber daya manusia masih kurang pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan serta sanksi yang diberikan masih lemah yaitu hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan target mengalami pasang surut.

## B. Saran

1. Dengan melihat hasil penelitian di atas, pengelolaan dalam perencanaan penetapan target masih kurang maksimal, dan hal ini perlu untuk diperhatikan lagi.
2. Agar kiranya sumber daya manusia di BPKPD lebih ditingkatkan lagi khususnya kordinator yang bertanggung jawab.
3. Agar kiranya BPKPD terus melakukan pengawasan yang maksimal sehingga tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, serta lebih memperhatikan lagi pemberian sanksi agar tidak ada lagi penunggakan pembayaran pajak.
4. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak-pajak daerah dan sebaiknya para petugas pajak melakukan sosialisasi secara rutin tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak mineral bukan logam dan batuan kepada masyarakat, agar masyarakat awam lebih paham dan mengerti tentang adanya pajak supaya pelaku usaha juga tidak dirugikan.
5. Pemerintah juga memperkuat tentang peraturan karena masih lemah agar pelaku usaha konsisten dalam menjalanka kewajiban pajak.
6. Baiknya pemerintah melakukan observasi ulang kepada calon pelaku pajak tidak keberatan atas beratnya pemberlakuan pajak (pajak yang di bayar).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." *Jakarta: Kencana 1* (2009).
- Andriani, Nini. "Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng." Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Edited by Sinar Grafika. 1st ed. Jakarta, 2018.
- Attamimi, A Hamid S. "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 1 (1990): 1–12.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
- Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bayu, Permata Irawan. "PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KONTRIBUSINYA TERHADAP SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH." Universitas Andalas, 2016.
- Brata, Ardithya Mahendra Hardyana Kusuma. "Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun)." Universitas Brawijaya, 2014.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana, 2003.
- Fendri, Azmi. "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- Hadi, Maulana. "Analisis Pajak Mineral Bukan Logam Dsn Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara." Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.
- Hidayat, Ophie Rosaria. "Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," n.d.

- HidayatullohRomadhon, Nurul. “Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Covid -19,” 2020.
- Hsb, Ali Marwan. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2019.
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. “Hukum Bisnis Dan Perpajakan.” Jakarta: IAI. Januari, 2019.
- Inkiriwang, Rizky Rinaldy. “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).
- Isriawaty, Fheriyal Sri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Tadulako University, 2015.
- Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329–42.
- Jubair, Situmorang. “Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah.” Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kelsen, Hans, and Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 2006.
- Kurniawati, Weni. “Desain Perencanaan Pembelajaran.” *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (2021): 1–10.
- Laak, Dirk Van. “Infrastruktur.” In *Handbuch Staat*, 1019–27. Springer, 2018.
- Mahendra, Putu Putra, and I Made Sukartha. “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9, no. 3 (2014): 633–43.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan
- “Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur.” Kongres Advokat Indonesia, 2022.
- Miles, B Mathew, and A Michael Huberman. “Analisis Data Kualitatif Buku.” Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” 2007.

- Muhammad Reza, “Sistem Hukum,” Metro Kaltara, 2017, <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>.
- Muin, Muhammad Anwar. “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.” *Cateris Paribus Journal* 1, no. 1 (2021): 29–42.
- “Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011.” indonesia: 5, 2011.
- Poverty, Research on Legal Service And. “Clarence J Dias.” *Sistem Hukum*, 2010, 14.
- Pramukti, Angger Sigit, and S H SH dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2018.
- Prawiro. “Teori Efektivitas,” 2018.
- Prihastuti, Diane. “Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 29–41.
- Rizky Pratama, Siti Hudza Ifa, and Bambang Arwanto. “Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2022): 121–37.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi, 2018.
- Soekanto, Soerjono. “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.” *Rajawali Pers*, 1989.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2007.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edited by BPFE. 1st ed. Yogyakarta, 2000.
- Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. “Pengawasan Pemerintahan.” CV. Cendekia Press, 2020.
- Sutandi, A Caroline. “Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik.” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2015).
- Sutisna, Icam. “Statistika Penelitian.” *Universitas Negeri Gorontalo* 1, no. 1 (2020): 1–15.
- Undang-Undang, R I, M E UNDANG-UNDANG, and PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. “Nomor 13 Tahun 2003.” *Tentang Ketenagakerjaan*, 2003.
- Untoro, Joko, and Tim Guru Indonesia. *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi Dan Kunpulan Rumus Lengkap*. Penerbit Agromedia Pustaka, 2010.
- Usman, Sabian. “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Cet. Ke-2.” *Yogyakarta: Pustaka*

*Pelajar*, 2010.

Wafi, Hibatul, and Elsy Renie. “AMBIGUITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PAJAK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): 141–49.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Edited by Sinar Grafika. 1st ed. Jakarta, 2012.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakdi No. 8 Soraang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 908 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1208/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: NURHIKMA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 08 Februari 2000
NIM	: 19.2600.037
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Menro, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Perda No.5 Tahun 2011 di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 12 April 2023  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0242/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-04-2023 atas nama NURHIKMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0463/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2023, Tanggal : 14-04-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0242/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2023, Tanggal : 14-04-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
 3. Nama Peneliti : NURHIKMA  
 4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM PERDA NO. 5 TAHUN 2011 DI KABUPATEN PINRANG  
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : PELAKU USAHA TAMBANG PASIR  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Dumasputus
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-10-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Bintang Nomor 1 Tlp. (0421) 923 658  
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 282 / BPKPD / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI SADARUDDIN, S.Sos., M.Si  
N I P : 19701110 199402 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : NURHIKMA  
NIM : 192600.037  
Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 08 Februari 2000  
Alamat : BTN Menro Kec Suppa  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Telepon : 085 282 441 643

Telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Perda No 5 Tahun 2011 Di Kabupaten Pinrang" dari tanggal 11 Mei s/d Tanggal 19 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Mei 2023

An. Kepala BPKPD



Andi Sadaruddin, S.Sos., M.Si  
Pangkat : Pembina TK I  
NIP 19701110 199402 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURHIKMA  
NIM : 19.2600.037  
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM PERDA NO 5 TAHUN 2011 DI KAB.  
PINRANG

**PEDOMAN WAWANCARA**


1. Apa yang menjadi dasar pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang ini melakukan sosialisasi pemberlakuan kembali check point yang melibatkan beberapa pihak terkait?
2. Bagaimana prosedur efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang ini?
  - EFISIEN
  - TIDAK EFISIEN
3. Apakah pajak mineral bukan logam di Kabupaten Pinrang ini telah menerapkan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 dalam menunjang aktivitas kerjanya?
  - IYA

- TIDAK
4. Apakah syarat-syarat pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang sudah dianggap jelas oleh pelaku wajib pajak?
- IYA
  - TIDAK
5. Apakah pelayanan kepengurusan administrasi yang diberikan oleh wajib pajak Mahal atau Murah?
- MAHAL
  - MURAH
6. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Pinrang ini?
- LENGKAP
  - TIDAK LENGKAP
7. Bagaimana dengan kemudahan akses informasi pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Pinrang ini, apakah ada pelayanan melalui online?
- ADA
  - TIDAK ADA
8. Bagaimana minat dan antusias masyarakat terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan yang diberikan oleh pelaku wajib pajak di Kabupaten Pinrang

**PAREPARE** Parepare , 23 Februari 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

  
Dr. Zainal Said, M.H  
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H  
NIP. 199205262019031008

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mahala, S.Tp.  
TTL : 21 - Desember 1989  
Pekerjaan : Sekretaris PAD Kabupaten pinrang  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Soekawati

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikma  
NIM : 19.2600.037  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang .  
Alamat : Btn Menro, wattang pulu, suppa.  
Guguk Waktu : April-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang , 10, April 2023  
Responden



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amri  
TTL : Duampalu, 3 Agustus - 1970  
Pekerjaan : Pengusaha tambang  
Agama : Islam  
Alamat : Lome

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikma  
NIM : 19.2600..037  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang .  
Alamat : Btn Menro, wattang pulu, suppa.  
Guguk Waktu : April-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Lome 10. April 2023  
Responden



AMEI

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Andi Uling  
TTL : Pinrang, 20 Mei - 1992  
Pekerjaan : Staf Bidang administrasi PAD  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Lasirang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikma  
NIM : 19.2600..037  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang .  
Alamat : Btn Menro, wattang pulu, suppa.  
Guguk Waktu : April-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE** Pinrang 11 - April - 2023  
Responden

  
ANDI ULING

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya  
TTL : 19. April - 1881  
Pekerjaan : P-tambang PT. 88.  
Agama : Islam  
Alamat : Lome

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikma  
NIM : 19.2600..037  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian :Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang .  
Alamat : Btn Menro,wattang pulu,suppa.  
Guguk Waktu : April-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lome 15 April 2023  
Responden

*[Handwritten Signature]*  
.....

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rahmat Syamsu  
TTL : Pinrang - 02 juni - 1996  
Pekerjaan : P. tambang Megawati  
Agama : Islam  
Alamat : Messita

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikma  
NIM : 19.2600..037  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang .  
Alamat : Btn Menro, wattang pulu, suppa.  
Guguk Waktu : April-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 15 April 2023  
Responden



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Wabiyudi
TTL	10 - Januari 1978
Pekerjaan	Petani
Agama	Islam
Alamat	Cewe

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama	Nurhikmah
NIM	19.2600.027
Jurusan	Hukum Tata Negara
Judul Penelitian	Efektifitas Pabrik Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang
Alamat	lto Mentis, wittang paha, suppa
Gaya Waktu	April-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**IAIN**  
**PAREPARE**

Mentis: 16/04/2023  
Responden

Almas



Wawancara dengan ibu Hj,Naharia selaku sekretaris PAD Kab,Pinrang



Wawancara dengan bapak,Andi uding selaku staff PAD Kab,Pinrang.



Wawancara dengan Arya dari PT.88 Kab.pinrang.



Wawancara dengan Rahmat Syamisu dari PT.Pertambangan Megawati.



Wawancara dengan bapak Amri dari pertambangan pasir , lome.



Wawancara dengan Salman dari PT.Khadijah.



Wawancara dengan bapak Abdullah Aziz, dari PT.Tambang Batuan Fitri Mandiri.



Dokumentasi salah satu usaha pertambangan.

19	5	08/02/2023	010855 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
20	6	08/02/2023	010856 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
21	7	08/02/2023	010857 AB	Pare-Pare	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Suppa
22	8	08/02/2023	010858 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
23	9	08/02/2023	010859 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Suppa
1	10	09/02/2023	010860 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
2	11	08/02/2023	010861 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
3	12	09/02/2023	010862 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
4	13	26/02/2023	010863 AB	Baru	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
5	14	10/02/2023	010864 AB	Pare-Pare	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
6	15	09/02/2023	010865 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
7	16	09/02/2023	010866 AB	Sidrap	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
8	17	09/02/2023	010867 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
9	18	10/02/2023	010868 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
10	19	10/02/2023	010869 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
11	20	10/02/2023	010870 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
12	21	10/02/2023	010871 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
13	22	09/02/2023	010872 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
14	23	09/02/2023	010873 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
15	24	09/02/2023	010874 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
16	25	09/02/2023	010875 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
17	26	09/02/2023	010876 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
18	27	20/02/2023	010877 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
19	28	09/02/2023	010878 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
20	29	10/02/2023	010879 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
21	30	10/02/2023	010880 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
22	31	10/02/2023	010881 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
23	32	11/02/2023	010882 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
24	33	11/02/2023	010883 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
25	34	11/02/2023	010884 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
26	35	10/02/2023	010885 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
27	36	10/02/2023	010886 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
28	37	10/02/2023	010887 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
29	38	10/02/2023	010888 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
30	39	10/02/2023	010889 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
31	40	10/02/2023	010890 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
1	41	10/02/2023	010891 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
2	42	13/02/2023	010892 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
3	43	10/02/2023	010893 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
4	44	10/02/2023	010894 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
5	45	13/02/2023	010895 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
6	46	11/02/2023	010896 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
7	47	13/02/2023	010897 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
8	48	12/02/2023	010898 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
9	49	11/02/2023	010899 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
10	50	12/02/2023	010900 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
							200	Rp 1.600.000	Mer
18	1	01/02/2023	010763 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
19	2	01/02/2023	010764 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
20	3	01/02/2023	010765 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
21	4	01/02/2023	010766 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
22	5	01/02/2023	010768 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
1	6	01/02/2023	010769 AB	Sidrap	Pasir	4	8000	Rp 32.000	Arassie
2	7	01/02/2023	010770 AB	Makassar	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa
3	8	01/02/2023	010771 AB	Pare-Pare	Pasir	4	Rp 8.000	Rp 32.000	Suppa

Berkas laporan pemasukan pembayaran.

## BIODATA PENULIS



NURHIKMA pada tanggal 08 februari 2000 di Kab.Pinrang , Anak empat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Darwis dan Ibu Sitti Rahma . Alamat rumah Btn Menro kelurahan Wattang Pulu , Kecamatan Suppa, kab.Pinrang. Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 201 Mattagie lulus pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Mattiro Bulu lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Pinrang lulus pada Tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari ke anggotaan Organda (IMSAB) pada Tahun 2021, pernah menjadi bagian dari ke anggotaan Himpunan Program Studi (HMPS) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) periode 2020-2021. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada Tahun 2023 dengan judul skripsi “ Efektivitas pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Perda No.5 tahun 2011 di Kabupaten Pinrang”